

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

*Tax avoidance* merupakan praktik penghindaran pajak yang marak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, terutama oleh perusahaan sektor pertambangan. Koordinator Lembaga *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah menyatakan bahwa praktik-praktik *tax avoidance* oleh perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia dapat diindikasikan dari tingginya tingkat aliran uang ilegal yang ada (CNN Indonesia, 2016). Kar dan Spencer (2014) juga menyatakan bahwa maraknya praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) menjadi penyebab terhadap tingginya aliran uang ilegal yang ada di Indonesia.

Persentase kenaikan aliran uang ilegal di sektor pertambangan dari tahun 2003 hingga 2014 sebesar 102,43% atau rata-rata naik 8,53% setiap tahunnya. Pada tahun 2003 sebesar Rp 11,80 triliun, sedangkan tahun 2014 naik menjadi Rp 23,89 triliun, sehingga menyebabkan Indonesia berada di posisi ke-7 sebagai negara dengan total aliran uang ilegal terbesar di dunia setelah Tiongkok yang perekonomiannya berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir dengan SDA melimpah, Rusia, Meksiko, India, Malaysia dan Brazil yang semuanya merupakan negara-negara dengan sumber daya alam (SDA) melimpah (*Publish What You Pay* Indonesia, 2015).

Tingginya aliran uang ilegal di sektor pertambangan ini memiliki kontribusi besar terhadap total aliran uang ilegal yang ada di Indonesia.

Diketahui pada tahun 2003-2012 total aliran uang ilegal mencapai USD. 187.844 juta (Rp. 1.690 triliun dengan nilai kurs rata-rata Rp. 9.000/USD) atau rata-rata mencapai USD. 18.784 juta (Rp. 169 triliun) pertahun (Kar dan Spencer, 2014). Dengan menggunakan metode yang sama, *Publish What You Pay* Indonesia mencatat dugaan total aliran uang ilegal di Indonesia pada tahun 2014 mencapai Rp. 227,75 triliun atau setara dengan 11,7% dari total APBNP tahun 2014, artinya dari tahun 2003-2014 terjadi peningkatan sebesar 60,58% atau rata-rata 5,04% setiap tahunnya.

Adanya aliran uang ilegal yang disebabkan oleh praktik *tax avoidance* akan berdampak pada kurangnya penerimaan pajak negara, padahal pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan belanja negara. Mayoritas belanja negara di Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Berdasarkan data sekunder Kementerian Keuangan tahun 2012-2016 ditemukan bahwa pajak berkontribusi sebesar 74,8% dari total APBNP 2012 dan meningkat menjadi 86,1% dalam APBNP 2016. Meskipun tingkat kontribusi pajak terhadap APBNP cukup tinggi, namun realisasi penerimaan pajak masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Berikut ini merupakan data realisasi pajak tahun 2012-2016:

**Tabel 1.1.**  
**Data Realisasi Pajak 2012-2016**

(Dalam Triliun)

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Shortfall</b>
2012	885,00	835,20	94,37%	49,80
2013	995,20	920,00	92,44%	75,20
2014	1.066,00	976,20	91,58%	89,80
2015	1.294,00	1.055,00	81,53%	239,00
2016	1.355,00	1.105,00	81,54%	250,00

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016

Berdasarkan rendahnya tingkat realisasi pajak di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* akan berdampak pada hilangnya potensi pendapatan pajak negara yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara (Budiman dan Setiyono, 2012). Meskipun *Organization for Economy Corporation and Development* (OECD) telah mengeluarkan *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang mengatur mekanisme pencegahan terhadap *tax avoidance*, namun tetap saja praktik ini marak dilakukan.

*Tax avoidance* merupakan salah satu prosedur dari *tax planning*, yaitu tindakan perusahaan yang berakibat pada pengurangan beban pajak perusahaan (Dyrengh dkk., 2008). *Tax avoidance* tidak termasuk pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan, karena usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghindari, mengurangi, atau meringankan beban pajak dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Praktik *tax avoidance* dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) dari ketentuan

perpajakan di suatu negara, sehingga ahli pajak akan tetap menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

*Tax avoidance* disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan. Fiskus menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan guna terlaksananya pembangunan nasional. Sebaliknya, perusahaan sebagai wajib pajak badan beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban murni yang tidak memiliki kontribusi secara langsung terhadap keuntungan dan mengurangi laba bersih perusahaan (Hardika, 2007). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dilakukannya praktik *tax avoidance* di suatu perusahaan, antara lain karakter eksekutif yang didasarkan pada penelitian Dyreng (2010), ukuran perusahaan yang didasarkan pada penelitian Swingly dan Sukartha (2015), profitabilitas yang didasarkan pada penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), dan *leverage* yang didasarkan pada penelitian Carolina dkk. (2014).

Faktor pertama adalah karakter eksekutif. Karakter eksekutif terdiri dari 2 jenis, yaitu sebagai pengambil risiko (*risk taker*) dan penghindar risiko (*risk averse*) (Low, 2006). Eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* akan lebih berani untuk mengambil setiap keputusan bisnis dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada meskipun peluang-peluang tersebut mempunyai risiko tinggi (MacCrimmon & Wehrung, 1990), sedangkan eksekutif yang mempunyai karakter *risk averse* akan mempertimbangkan setiap peluang-peluang yang ada dan memilih peluang bisnis yang mempunyai risiko paling rendah (Carolina dkk., 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Praptidewi dan Sukartha (2016) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Carolina dkk. (2014), Maharani dan Suardana (2014) dan Singly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* di sektor perusahaan manufaktur. Dyreng dkk. (2010) juga menyatakan bahwa karakter dari setiap individu eksekutif akan menentukan seberapa besar tingkat agresifitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Faktor yang kedua adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan kecil dan besar menurut berbagai cara, misalnya total aset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan, jumlah penjualan dan nilai pasar saham (Machfoedz dalam Suwito dan Herawaty, 2005). Ukuran perusahaan umumnya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance* di perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) dan Surbakti (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* di sektor perusahaan yang sama.

Faktor selanjutnya adalah profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA) yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Apabila ROA yang mampu diraih oleh perusahaan semakin tinggi, maka performa keuangan dan pengelolaan aset perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) dan Agusti (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur, sedangkan Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Nugroho (2011) dan Fatharani (2012) juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang (Kasmir, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan Singly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* di sektor perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2010), Carolina dkk. (2014) dan Agusti (2014) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* di sektor perusahaan yang sama.

Dari hasil pemaparan di atas, penulis berkeinginan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Carolina dkk.

(2014) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel Intervening”. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dengan mengubah perusahaan yang menjadi obyek penelitian dari perusahaan manufaktur menjadi perusahaan pertambangan, menambah rentang waktu dari tahun 2012-2016 serta menambahkan variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016)**”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain ukuran karakter eksekutif, ukuran perusahaan, profitabilitas serta *leverage*. Penelitian ini hanya mengukur *tax avoidance* yang terdapat pada perusahaan-perusahaan pertambangan, dengan kurun waktu 2012-2016.

### C. Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan, maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *leverage*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *leverage*?
3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *leverage*?
4. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
8. a. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening?  
b. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening?  
c. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai:



1. Pengaruh positif karakter eksekutif terhadap *leverage*.
2. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *leverage*.
3. Pengaruh positif profitabilitas terhadap *leverage*.
4. Pengaruh positif karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.
5. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
6. Pengaruh positif profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
7. Pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*.
8. a. Pengaruh positif karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening.  
b. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening.  
c. Pengaruh positif profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di Bidang Teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.
  - b. Memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

## 2. Manfaat di Bidang Praktik

- a. Memberikan manfaat bagi perusahaan, yang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk tidak melakukan *tax avoidance*.
- b. Memberikan manfaat bagi para investor, yang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
- c. Memberikan manfaat bagi pemerintah, yang diharapkan penelitian ini dapat membantu mendeteksi adanya *tax avoidance* di perusahaan pertambangan.